

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Makanan dan minuman adalah kebutuhan dasar yang sangat penting bagi manusia. Makanan dan minuman selain berfungsi sebagai sumber energi dan gizi memiliki peran penting untuk kesehatan fisik, psikologis, dan spiritual seseorang. Dalam praktik kehidupan sehari-hari, banyak orang yang lebih mengutamakan rasa, penampilan, dan harga daripada mempertimbangkan aspek kehalalan dan kesucian makanan. Hal ini menjadi perhatian khusus, terutama bagi umat Muslim yang memiliki panduan syariah dalam memilih dan mengonsumsi makanan dan minuman. Makanan dan minuman dalam ajaran Islam di lihat dari sisi spiritual dan moral, tidak hanya dilihat dari segi biologisnya saja. Muslim diharapkan untuk lebih selektif dalam memilih makanan dan minuman, dengan memastikan makanan dan minuman yang mereka konsumsi halal (diperbolehkan) dan *thayyib* (baik, bersih, dan sehat). Sebagaimana didalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 168 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿١٦٨﴾

“Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”

Penjelasan dari ayat ini menekankan pentingnya memilih makanan yang halal dan baik untuk kesehatan dan kesejahteraan tubuh. Halal berarti tidak haram, dan diizinkan untuk dikonsumsi menurut Islam. Sedangkan baik (*thayyib*) berarti makanan yang sehat dan tidak membahayakan. Hal ini menjadi dasar penting bagi Muslim dalam memilih dan mengonsumsi makanan dan minuman. Prinsip halal, haram, *thayyib*, dan *syubhat* (sesuatu yang status hukumnya tidak jelas) dalam Islam bukan cuma soal aturan tapi juga menunjukkan seberapa baik iman dan sikap

seseorang sebagai Muslim.<sup>1</sup> Mengonsumsi makanan dan minuman halal adalah bentuk kepatuhan seorang Muslim terhadap ajaran Islam dan cara menjaga kebersihan diri secara spiritual. Sebaliknya, makanan haram atau syubhat dapat berdampak buruk, baik secara fisik maupun batin, serta menjadi penghalang terkabulnya doa. Islam menetapkan aturan makanan dan minuman agar umat Muslim bisa hidup dengan bersih dan penuh berkah.<sup>2</sup> Sebagaimana di dalam hadis Rasulullah SAW “ yaa Rasulullah, doakanlah aku agar menjadi orang yang dikabulkan doa-doanya oleh Allah. Jawaban Rasulullah SAW “wahai Sa’ad perbaikilah makananmu (makanlah makanan yang halal) niscaya engkau akan menjadi orang yang selalu dikabulkan doanya. Demi jiwaku yang ada di tangannya, sungguh jika ada seseorang hamba yang dagingnya tumbuh dari hasil menipu dan riba maka neraka lebih layak baginya” (HR: At-Thabrani)

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia memiliki potensi besar dalam pengembangan industri halal. Potensi ini mencakup berbagai bidang, tetapi salah satu yang paling terlihat adalah sektor makanan dan minuman. Pasar domestik yang besar dan ketertarikan terhadap produk bersertifikat halal membuat peluang di dalam negeri sangat cerah. Industri halal saat ini tumbuh dengan sangat cepat dan menjadi salah satu sektor ekonomi global yang bernilai tinggi.<sup>3</sup>

Seiring dengan perkembangan tersebut, pemerintah Indonesia memperkuat regulasi melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Lembaga yang berwenang dalam penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia ialah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Kebijakan-kebijakan serta Undang- Undang yang mengatur jaminan produk halal mendorong

---

<sup>1</sup> Ahmad Hasan Ridwan Anisa Ilmia, ‘Tafsir QS. AL-Baqarah Ayat 168 Dan Korelasinya Dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal’, *Komitmen: Jurnal Ilmiah Manajemen*, Vol. 4 (2023).

<sup>2</sup> Muhammad Luqman Hakim Muhammad Syaiful, Nirzayana Azimatul Azkiyah, ‘Pengaruh Makanan Dan Minuman Halal Terhadap Kesehatan Tubuh Manusia’, *Al-Bayan: Journal of Hadith Studies*, 1 (2022), 26–38.

<sup>3</sup> Difa Ameliora Pujayanti, ‘Industri Halal Sebagai Paradigma Bagi Sustainable Development Goals Di Era Revolusi Industri 4.0’, ” *Youth & Islamic Economic Journal*, 1 (2020).

pelaku industri agar mengikuti standar yang telah ditetapkan.<sup>4</sup> Saat ini, sertifikat halal tidak hanya menjadi nilai tambah, tetapi sudah menjadi sebuah keharusan untuk produk-produk tertentu. Dalam Pasal 4 ditegaskan bahwa setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.<sup>5</sup>

Belakangan ini, masyarakat Muslim menunjukkan peningkatan kesadaran yang tinggi terhadap urgensi penggunaan produk halal dalam aktivitas sehari-hari. Kesadaran ini tidak hanya didorong oleh faktor religius, tetapi juga oleh berkembangnya industri halal yang semakin terintegrasi dalam ekonomi global. Banyak negara, termasuk Indonesia yang berusaha memperkuat regulasi dan infrastruktur dalam sertifikasi produk halal guna memenuhi kebutuhan pasar domestik maupun internasional. Seiring dengan pertumbuhan ini, berbagai inovasi muncul untuk menjawab permintaan konsumen Muslim terhadap produk yang sesuai dengan prinsip syariah. Produk halal tidak hanya mencakup makanan, tetapi juga meliputi minuman, kosmetik, obat-obatan, dan berbagai barang dari industri lain.

Penilaian terhadap kehalalan produk makanan dan minuman harus mempertimbangkan tidak hanya bahan baku yang digunakan, tetapi juga seluruh proses produksi secara menyeluruh.<sup>6</sup> Kehalalan seharusnya tidak hanya terlihat dari permukaan atau berdasarkan klaim produsen, tetapi harus melalui proses audit dan verifikasi yang ketat. Ketentuan mengenai standar kehalalan juga diatur dalam berbagai Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menjadi dasar dalam proses penetapan halal suatu produk.<sup>7</sup> Aturan ini bukan hanya mengenai aspek teknis, tetapi juga mencakup nilai-nilai moral dan spiritual yang sangat berarti bagi umat Muslim. Namun dalam praktiknya, penerapan standar halal sangat

---

<sup>4</sup> Muchtar Ali, 'Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syariah Dan Tanggung Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal', *Ahkam*, XVI (2016).

<sup>5</sup> Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, 'UU No.33 Tahun 2014 (2014)', *UU No.33 Tahun 2014*, 1, 2014 <<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38709/uu-no-33-tahun-2014>>.

<sup>6</sup> Ahmad Makhtum D.Q Alva Salam, 'Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Di Kabupaten Sampang', *Qawwam: The Leader's Writing*, 2 (2021).

<sup>7</sup> 'Standarisasi Fatwa Halal Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal', *Himpunan Fatwa MUI*, 2003, 656 <<https://bikinpabrik.id/wp-content/uploads/2019/03/Standarisasi-Fatwa-Halal.pdf>>.

membutuhkan pengawasan yang berkelanjutan agar tidak terjadi penyimpangan setelah produk memperoleh sertifikat halal.<sup>8</sup>

Belakangan ini ramai diperbincangkan di kalangan masyarakat mengenai munculnya *wine* yang bersertifikat halal, yaitu Nabidz. Secara umum, *wine* dikenal sebagai minuman beralkohol yang termasuk dalam kategori *khamr*, yang menurut ajaran Islam hukumnya haram untuk dikonsumsi. Namun, produk Nabidz ini justru telah mendapatkan sertifikasi halal. Hal ini menimbulkan kebingungan dan perdebatan, karena dalam pandangan masyarakat, segala sesuatu yang mengandung alkohol atau bersifat memabukkan seharusnya tidak diperbolehkan.



Gambar 1. 1 Produk Nabidz Yang Tersertifikasi Halal

Berdasarkan Fatwa MUI Nomor 10 Tahun 2018 tentang minuman beralkohol, setiap minuman dengan kadar alkohol lebih dari 0,5% dikategorikan haram, kecuali jika dapat dibuktikan bahwa alkohol tersebut tidak berasal dari proses pembuatan *khamr* serta tidak menimbulkan efek memabukkan.<sup>9</sup> Selain itu, Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 juga menyatakan bahwa suatu produk hanya dapat dinyatakan halal apabila tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan.<sup>10</sup> Lebih lanjut, terdapat pula ketentuan dalam Fatwa MUI Nomor 44

<sup>8</sup> Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 'UU No.33 Tahun 2014 (2014)', *UU No.33*

<sup>9</sup> Majelis Ulama Indonesia MUI, 'Produk Makanan Dan Minuman Yang Mengandung Alkohol/Etanol', *Fatwa Majelis Ulama Indonesia No 10 Tahun 2018, Tentang Produk Makanan Dan Minuman Yang Mengandung Alkohol/ Etanol*, 2018, 1–11.

<sup>10</sup> Fatwa MUI, "Standarisasi Fatwa Haalal Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal."

Tahun 2020 yang mengatur larangan penggunaan nama-nama tertentu untuk produk halal.<sup>11</sup> Salah satu istilah yang dilarang penggunaannya adalah kata "*wine*", karena dapat menimbulkan persepsi keliru di masyarakat. Berdasarkan keliruan yang terjadi, tidak hanya menimbulkan perdebatan mengenai kandungan dan penamaan produk, tetapi juga memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana proses sertifikasi dan pengawasan terhadap produk tersebut. Dalam hal ini, BPJPH sebagai lembaga yang berwenang memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa produk yang telah memperoleh sertifikat halal tetap memenuhi standar kehalalan. Pengawasan tersebut menjadi penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem jaminan produk halal di Indonesia.

Melihat kondisi tersebut penulis ingin mengetahui bagaimana peran BPJPH dalam melakukan pengawasan terhadap sertifikasi halal, khususnya pada produk minuman seperti wine Nabidz. Hal ini didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang menegaskan bahwa setiap produk yang beredar wajib memiliki kejelasan status kehalalannya, baik halal maupun tidak halal. Namun, kenyataannya terdapat produk *wine* Nabidz yang memperoleh sertifikasi halal, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai apakah produk tersebut benar-benar memenuhi kriteria kehalalan, seperti tidak mengandung alkohol, atau justru terdapat kekeliruan dalam proses sertifikasinya. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji apakah BPJPH telah menjalankan fungsi pengawasannya secara optimal. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi lagi pemberian sertifikasi halal yang menimbulkan keraguan di masyarakat, karena hal tersebut berkaitan erat dengan kepastian hukum serta perlindungan konsumen, sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap sistem sertifikasi halal di Indonesia.

---

<sup>11</sup> 'Fatwa Penggunaan Nama, Bentuk Dan Kemasan Produk Yang Tidak Dapat Disertifikasi Halal', 2020, 1-5.

Berlandaskan uraian latar belakang di atas, penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian yang mendalam dengan judul “**Peran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Dalam Mengawasi Produk Sertifikasi Halal di Indonesia (Studi Kasus *Wine* Pada Nabidz)**”, guna mengkaji kesesuaian produk *wine* halal tersebut dengan prinsip-prinsip dasar dalam hukum ekonomi syariah, khususnya terkait kehalalan zat, proses, dan bentuk produk. Penelitian ini juga bertujuan untuk menelaah bagaimana peran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal pada pengawasan produk minuman *wine* Nabidz. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang utuh mengenai batasan inovasi dalam industri halal, sekaligus menjadi bahan pertimbangan dalam menyikapi produk-produk yang memicu perdebatan di tengah masyarakat Muslim.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan sertifikasi halal di Indonesia?
2. Bagaimana proses sertifikasi halal *wine* Nabidz?
3. Bagaimana upaya penegakan hukum pada kasus *wine* Nabidz oleh BPJPH?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui ketentuan sertifikasi halal di Indonesia
2. Untuk mengetahui proses sertifikasi halal pada produk *wine* Nabidz
3. Untuk mengetahui upaya penegakan hukum pada kasus *wine* Nabidz oleh BPJPH

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum ekonomi syariah, terutama yang berkaitan dengan sistem jaminan produk halal dan pengawasan sertifikasi halal di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas peran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam menjamin kehalalan produk.

### **2. Manfaat Praktis**

#### **a. Manfaat bagi Pemerintah/BPJPH**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi pemerintah, khususnya BPJPH, dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengawasan sertifikasi halal di Indonesia. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diketahui berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi dalam praktik pengawasan, baik dari aspek regulasi maupun implementasi di lapangan. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi dalam memperkuat sistem pengawasan, sehingga pelaksanaannya menjadi lebih optimal, transparan, dan akuntabel dalam menjamin kehalalan produk yang beredar di masyarakat.

#### **b. Manfaat bagi Pelaku Usaha dan Konsumen**

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan sertifikasi halal, serta mendorong pelaku usaha untuk lebih bertanggung jawab dalam menjamin kehalalan produk yang diproduksi dan dipasarkan. Bagi konsumen Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memilih produk yang telah bersertifikat halal, sehingga dapat memberikan rasa aman dan kepastian dalam mengonsumsi produk.

#### **c. Manfaat bagi Peneliti**

Penelitian ini menjadi sarana untuk memperluas wawasan dan pemahaman peneliti terkait peran BPJPH dalam pengawasan sertifikasi halal serta penerapan hukum yang berlaku di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga memberikan pengalaman akademis dalam melakukan analisis terhadap permasalahan hukum secara sistematis dan kritis, khususnya yang berkaitan dengan jaminan produk halal. Dengan demikian, peneliti dapat mengembangkan kemampuan berpikir ilmiah serta meningkatkan pemahaman terhadap implementasi hukum dalam praktik di lapangan.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis merujuk pada beberapa penelitian terdahulu yang dianggap memiliki keterkaitan dengan topik yang sedang dikaji. Acuan yang digunakan bukan semata-mata berdasarkan kesamaan judul, melainkan lebih pada kesesuaian substansi permasalahan yang dibahas dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Penulis mempertimbangkan adanya kemiripan dalam pokok bahasan atau fokus kajian, khususnya terkait bahan atau isu yang diteliti. Adapun uraian mengenai studi-studi terdahulu tersebut disajikan dalam bentuk narasi dan tabel untuk memudahkan pemahaman.

Pertama, Syafrida, Tahun 2018 dengan penelitiannya yang berjudul *“Sertifikat Halal pada Produk Makanan dan Minuman Memberi Perlindungan dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim”*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sertifikat halal merupakan bentuk perlindungan hukum dan jaminan negara terhadap hak konsumen Muslim dalam mengonsumsi produk makanan dan minuman. Penelitian ini menyoroti pentingnya pencantuman label halal untuk memberikan rasa aman, nyaman, dan keyakinan bahwa produk tersebut sesuai dengan syariat Islam. Penelitian ini juga membahas secara rinci prosedur pengajuan sertifikat halal, peran LPPOM MUI dan BPJPH dalam proses sertifikasi, serta kewajiban pelaku usaha mencantumkan logo halal. Kesimpulannya, kehadiran Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 memberikan

dasar hukum yang kuat bagi perlindungan konsumen Muslim, namun pelaksanaannya masih perlu disosialisasikan lebih luas.<sup>12</sup>

Kedua, KN. Sofyan Hasan, Tahun 2014 dengan penelitiannya yang berjudul “*Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan*”. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa sertifikat halal merupakan bentuk fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk pangan, dan bertujuan memberikan kepastian hukum bagi konsumen Muslim. Namun, regulasi yang ada saat itu masih bersifat sektoral, parsial, dan tidak konsisten, serta menjadikan sertifikasi halal sebagai hal yang bersifat sukarela (voluntary), bukan wajib (mandatory). Hal ini menyebabkan lemahnya legitimasi hukum terhadap label halal dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini menekankan pentingnya penyusunan Sistem Jaminan Halal (SJH) oleh perusahaan, keterlibatan MUI sebagai lembaga otoritatif dalam pemberian fatwa halal, dan peran pemerintah sebagai regulator dan pengawas.<sup>13</sup>

Ketiga, Witanti Astuti Triyanto, Tahun 2017 dengan penelitiannya yang berjudul “*Sertifikasi Jaminan Produk Halal Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 (Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen)*”. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen Muslim terkait produk makanan, minuman, obat-obatan, dan barang lainnya. Penelitian ini menekankan bahwa produk yang beredar di masyarakat wajib memiliki sertifikasi halal sebagai jaminan kepastian hukum dan perlindungan spiritual bagi umat Islam. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji peralihan kewenangan dari MUI kepada BPJPH dalam penyelenggaraan sertifikasi halal, serta menyoroti pentingnya labelisasi halal yang tidak hanya sah secara administratif, tetapi juga secara syar’i.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Syafrid, ‘Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Memberi Perlindungan Dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim’, *Adil: Jurnal Hukum*, 7.

<sup>13</sup> K.N Sofyan Hasan, ‘Kepastian Hukum Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Produk Pangan’, *Adil: Jurnal Hukum*, 7.

<sup>14</sup> Witanti Astuti Triyanto, ‘Sertifikasi Jaminan Produk Halal Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014(Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen’, *Lex Administratum*, Vol. V (2017).

Keempat, Fatimah Nur, Tahun 2021 dalam penelitiannya yang berjudul “*Jaminan Produk Halal di Indonesia terhadap Konsumen Muslim*”. Penelitian ini membahas pentingnya jaminan kehalalan produk di Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Fatimah menyoroti bahwa kehalalan tidak hanya menyangkut bahan, tetapi juga seluruh rantai produksi dan distribusi. Ia menekankan bahwa kehadiran Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal memberikan kepastian hukum bagi konsumen serta pedoman bagi pelaku usaha dalam mengelola dan memasarkan produk halal. Penelitian ini juga menyoroti tantangan perkembangan teknologi pangan yang menyebabkan munculnya produk-produk syubhat, serta perlunya sertifikasi halal untuk menjaga perlindungan konsumen Muslim.<sup>15</sup>

*Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu*

<b>No.</b>	<b>Nama Peneliti</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
1.	Syafrida	Sertifikat Halal pada Produk Makanan dan Minuman Memberi Perlindungan dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim	Penelitian terdahulu dan penulis Sama-sama membahas sertifikasi halal sebagai bentuk perlindungan hukum bagi konsumen Muslim serta mengacu pada UU No. 33 Tahun 2014 dan peran BPJPH	Penelitian ini fokus pada perlindungan hukum dan prosedur sertifikasi halal secara umum Sementara penelitian penulis berfokus pada peran BPJPH dalam pengawasan serta studi kasus <i>wine</i>

<sup>15</sup> Fatimah Nur, ‘Jaminan Produk Halal Di Indonesia Terhadap Konsumen Muslim’, *Jurnal Likuid*, Volume I (2022).

				Nabidz
2.	KN. Sofyan Hasan	Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan	Sama-sama membahas pentingnya sertifikasi halal dalam memberikan kepastian hukum serta peran lembaga (MUI dan pemerintah) dalam sistem halal	Penelitian ini menyoroti kelemahan regulasi sebelum UU JPH dan sifat voluntary sertifikasi halal. Sementara penelitian penulis mengkaji kondisi setelah adanya BPJPH dengan fokus pada pengawasan produk secara konkret.
3.	Witanti Astuti Triyanto	Sertifikasi Jaminan Produk Halal Menurut Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2014 (Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen)	- Sama-sama menggunakan perspektif perlindungan konsumen dan membahas kewajiban sertifikasi halal berdasarkan UU No. 33 Tahun	Penelitian ini lebih fokus pada aspek normatif dan peralihan kewenangan dari MUI ke BPJPH. Sementara penelitian

			2014	penulis mekankan implementasi pengawasan BPJPH di lapangan dengan objek spesifik <i>wine</i> Nabidz
4.	Fatimah Nur	Jaminan Produk Halal di Indonesia terhadap Konsumen Muslim	Penelitian ini Sama-sama membahas pentingnya jaminan produk halal, peran UU JPH, serta perlindungan konsumen Muslim terhadap produk yang beredar.	Penelitian ini membahas jaminan halal secara umum termasuk rantai produksi dan tantangan teknologi pangan Sementara penelitian penulis lebih spesifik pada fungsi pengawasan BPJPH dan studi kasus produk yang berpotensi kontroversial ( <i>wine</i> Nabidz)

Dari keseluruhan penelitian terdahulu yang telah dikaji, belum ditemukan penelitian yang secara khusus membahas peran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam melakukan pengawasan terhadap produk bersertifikat halal, khususnya pada produk yang memiliki karakteristik kontroversial seperti wine berbasis nabidz. Penelitian-penelitian sebelumnya lebih berfokus pada pentingnya sertifikasi halal, kepastian hukum bagi konsumen Muslim, serta implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Namun, kajian yang menyoroti secara mendalam bagaimana BPJPH menjalankan fungsi pengawasannya terhadap produk yang berpotensi menimbulkan keraguan (*syubhat*), baik dari segi kandungan maupun penamaan produk, masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi pembeda karena menitikberatkan pada analisis terhadap peran dan efektivitas BPJPH dalam mengawasi peredaran produk bersertifikat halal, khususnya pada produk wine nabidz yang berpotensi menimbulkan persepsi ambigu di masyarakat. Penelitian ini juga berupaya mengkaji sejauh mana pengawasan tersebut mampu menjamin kehalalan produk serta memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi konsumen Muslim, sebagaimana yang menjadi fokus dalam latar belakang penelitian ini.

#### **F. Kerangka Berpikir**

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim memiliki konsekuensi yuridis dan sosiologis untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap produk yang halal. Kebutuhan tersebut tidak hanya bersifat religius, tetapi juga berkaitan dengan hak konstitusional warga negara dalam menjalankan ajaran agamanya. Oleh karena itu, negara hadir melalui berbagai instrumen hukum yang mengatur kewajiban sertifikasi halal bagi produk yang beredar di masyarakat. Kewajiban ini secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang menyatakan bahwa setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib memiliki sertifikat halal. Ketentuan ini kemudian diperkuat dengan

peraturan pelaksana lainnya, yang secara sistematis mengatur proses, standar, hingga pengawasan sertifikasi halal.<sup>16</sup>

Pengaturan tersebut pada dasarnya sejalan dengan ajaran Islam yang secara normatif mewajibkan umat Muslim untuk mengonsumsi produk halal. Landasan tersebut dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, salah satunya dalam surah Surah Al-Baqarah ayat 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿١٦٨﴾

“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya, setan itu musuh yang nyata bagi kalian” Ayat ini menegaskan bahwa kehalalan suatu produk tidak hanya dilihat dari zatnya (halal), tetapi juga dari aspek kebaikan (thayyib), yang mencakup keamanan, kebersihan, dan tidak membahayakan. Selain itu, dalam Surah Al-Maidah ayat 88 juga ditegaskan:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

“Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal lagi baik...” Dari dalil tersebut, dapat dipahami bahwa kehalalan produk merupakan prinsip fundamental dalam kehidupan seorang Muslim, sehingga negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan terpenuhinya prinsip tersebut melalui regulasi yang jelas dan tegas. Berdasarkan kedua ayat tersebut, dapat dipahami bahwa kehalalan produk merupakan prinsip fundamental dalam kehidupan seorang Muslim. Maka dari itu, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan terpenuhinya prinsip tersebut melalui regulasi yang jelas dan tegas.

Berkaitan dengan hal tersebut, Kewajiban sertifikasi halal memiliki tujuan utama untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan konsumen. Dalam perspektif teori kepastian hukum, hukum harus mampu memberikan kejelasan, konsistensi, dan jaminan bahwa suatu aturan dapat diterapkan secara pasti tanpa menimbulkan multitafsir. Sertifikasi halal menjadi instrumen hukum yang

<sup>16</sup> Diana Fitriana Slamet Pribadi, ‘Kepastian Hukum Terhadap Label Dan Sertifikasi Halal Produk Pangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal’, *Logika : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, 13.

memberikan legitimasi terhadap status kehalalan suatu produk, sehingga masyarakat memperoleh jaminan dan tidak ragu dalam mengonsumsinya.

Sertifikasi halal selain memberikan kepastian hukum juga merupakan bentuk perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya terkait hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan suatu produk. Label halal bukan sekadar simbol, tetapi merupakan bentuk informasi hukum yang memiliki implikasi penting terhadap kepercayaan dan keamanan konsumen Muslim.<sup>17</sup>

Pentingnya kejelasan informasi tersebut juga ditegaskan dalam ajaran Islam melalui hadits Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadits disebutkan: “Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan di antara keduanya terdapat perkara yang samar (syubhat)...” (HR. Bukhari dan Muslim). Hadis ini menegaskan bahwa segala sesuatu yang berpotensi menimbulkan keraguan harus dihindari. Untuk memperkuat pemahaman tersebut, terdapat hadis lain yang juga menegaskan pentingnya kejelasan antara yang halal dan yang haram, yaitu:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ التُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ الْحَالَ  
يَبِينُ، وَإِنَّ الْحَرَامَ يَبِينُ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ  
لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ.  
أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى. أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمَهُ. أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ  
الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ. أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

<sup>17</sup> ‘Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen’, 8, 1999, 1–19  
<<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999>>.

Dari Abu Abdillah An-Nu'man bin Basyir Radhiyallahu Anhuma berkata: aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda "Sesungguhnya yang halal telah jelas dan yang haram telah jelas, dan di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat (samar) yang tidak diketahui kebanyakan manusia. Barangsiapa menjaga diri dari hal yang samar (syubhat), sungguh dia telah memelihara agama dan kehormatannya, dan barangsiapa yang terjatuh pada yang syubhat, akan terjatuh pada yang haram, seperti penggembala yang menggembala di sekitar tanah larangan yang suatu saat akan memasukinya. Ketahuilah, sesungguhnya setiap raja memiliki batas larangan. Ketahuilah batas larangan Allah adalah hal yang diharamkan-Nya. Ketahuilah, di dalam tubuh ada segumpal daging, jika baik maka baik pula seluruh tubuh, tetapi jika buruk maka buruk pula seluruh tubuh. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah hati." (HR. Al-Bukhari no. 52 dan Muslim)

Hadis ini menegaskan bahwa menjaga diri dari perkara syubhat merupakan upaya untuk menjaga agama dan kehormatan. Oleh karena itu, dalam konteks sertifikasi halal, suatu produk tidak hanya harus dipastikan halal dari segi substansi, tetapi juga harus terbebas dari unsur-unsur yang dapat menimbulkan keraguan, baik dari segi penamaan, proses produksi, maupun persepsi masyarakat.

Untuk memastikan tercapainya kepastian hukum dan perlindungan konsumen tersebut, diperlukan peran aktif dari lembaga yang berwenang, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Secara umum, BPJPH memiliki fungsi dalam merumuskan kebijakan, menetapkan standar, menerbitkan sertifikat halal, serta melakukan pengawasan terhadap produk yang telah bersertifikat halal. Peran ini sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh proses sertifikasi berjalan sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip syariah.<sup>18</sup>

Dalam menjalankan fungsi tersebut, pengawasan menjadi aspek yang sangat penting untuk menjamin efektivitas penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Pengawasan dalam perspektif teori hukum pengawasan merupakan suatu proses yang dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan suatu kegiatan telah sesuai dengan ketentuan hukum, tujuan yang telah ditetapkan, serta standar yang

---

<sup>18</sup> Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 'UU No.33 Tahun 2014 (2014)', *UU No.33*

berlaku. Melalui pengawasan, dapat diketahui apakah suatu kebijakan telah dilaksanakan secara tepat atau terdapat penyimpangan yang memerlukan tindakan korektif.

Menurut teori hukum pengawasan, pengawasan dapat dilakukan dalam dua bentuk, yaitu pengawasan preventif dan pengawasan represif. Pengawasan preventif merupakan pengawasan yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran dengan tujuan mencegah terjadinya penyimpangan. Dalam konteks sertifikasi halal, pengawasan preventif diwujudkan melalui penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria sertifikasi halal, pemeriksaan dokumen, verifikasi bahan dan proses produksi, serta penilaian terhadap aspek-aspek yang berkaitan dengan kehalalan produk sebelum sertifikat halal diterbitkan. Melalui pengawasan preventif tersebut diharapkan setiap produk yang memperoleh sertifikat halal benar-benar memenuhi ketentuan hukum dan prinsip syariah.

Pengawasan represif merupakan pengawasan yang dilakukan setelah suatu kegiatan berjalan atau setelah ditemukan adanya dugaan pelanggaran. Dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, pengawasan represif dapat dilakukan melalui pemantauan terhadap produk yang telah bersertifikat halal, investigasi terhadap laporan masyarakat, evaluasi kepatuhan pelaku usaha, hingga pemberian sanksi administratif berupa peringatan, pembekuan, atau pencabutan sertifikat halal apabila ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku. Dengan adanya pengawasan represif, BPJPH dapat memastikan bahwa status halal suatu produk tetap terjaga meskipun sertifikat halal telah diterbitkan.

Melalui teori hukum pengawasan tersebut, efektivitas peran BPJPH dapat dianalisis tidak hanya dari aspek penerbitan sertifikat halal, tetapi juga dari kemampuan lembaga tersebut dalam melakukan pengawasan secara menyeluruh terhadap produk yang telah bersertifikat halal. Pengawasan yang efektif menjadi faktor penting untuk mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan konsumen, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem sertifikasi halal di Indonesia.

Salah satu aspek penting dalam mewujudkan kepastian hukum adalah pemberian informasi yang benar kepada masyarakat. Hal ini tidak hanya berkaitan

dengan kandungan produk, tetapi juga mencakup aspek penamaan produk. Fatwa MUI Nomor 44 Tahun 2020 telah memberikan pedoman bahwa penamaan produk tidak boleh menggunakan istilah yang identik dengan sesuatu yang diharamkan, seperti minuman beralkohol. Ketentuan ini bertujuan untuk menghindari adanya kesan atau persepsi yang menyesatkan (misleading) bagi konsumen.<sup>19</sup>

Ketentuan tersebut pada dasarnya sesuai dengan prinsip-prinsip dalam kaidah fikih. Dalam kaidah fikih dikenal prinsip

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

“Pada dasarnya segala sesuatu itu diperbolehkan selama tidak terdapat dalil yang mengharamkannya”

Akan tetapi prinsip tersebut tidak bersifat mutlak, melainkan harus dipahami bersama dengan kaidah lain, yaitu

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Mencegah kerusakan harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan, serta kaidah

الْيَقِينُ لَا يَزَالُ بِالشَّكِّ

“Yang berarti bahwa suatu keyakinan tidak dapat digugurkan oleh adanya keraguan. Ketiga kaidah ini menunjukkan bahwa dalam menetapkan hukum, aspek kehati-hatian dan pencegahan terhadap keraguan menjadi hal sangat penting.

Berdasarkan kaidah-kaidah tersebut, dapat dipahami bahwa dalam konteks sertifikasi halal, segala sesuatu yang berpotensi menimbulkan keraguan, kesalahpahaman, atau kerusakan (*mafsadat*) harus dihindari, termasuk dalam penggunaan nama produk yang identik dengan sesuatu yang haram. Namun dalam praktiknya, muncul kasus yang menimbulkan polemik, yaitu adanya produk minuman dengan nama “*wine Nabidz*” yang memperoleh sertifikasi halal. Secara

<sup>19</sup> Fatwa MUI Nomor 44 Tahun 2020 Tentang ‘Fatwa Penggunaan Nama, Bentuk Dan Kemasan Produk Yang Tidak Dapat Disertifikasi Halal’.

terminologi, kata “*wine*” secara umum identik dengan minuman beralkohol yang diharamkan dalam Islam, sebagaimana ditegaskan dalam Surah Al-Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ

تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya khamar, judi, berhala, dan undian adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan, maka jauhilah...”

Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseuaian antara norma hukum, prinsip syariah, dan realitas di lapangan. Di satu sisi, regulasi dan fatwa telah menegaskan bahwa sertifikasi halal harus dilakukan secara ketat dan tidak menimbulkan keraguan. Namun di sisi lain, terdapat produk dengan penamaan yang berpotensi menimbulkan persepsi haram justru memperoleh sertifikasi halal.

Kasus tersebut mengindikasikan adanya kemungkinan belum optimalnya pengawasan dalam proses sertifikasi halal, khususnya dalam aspek yang berkaitan dengan penilaian menyeluruh terhadap produk. Hal ini kemudian mengarah pada pertanyaan mengenai bagaimana sebenarnya peran BPJPH dalam menjalankan fungsi pengawasannya, serta sejauh mana lembaga tersebut mampu memastikan bahwa setiap produk yang disertifikasi benar-benar memenuhi standar halal secara komprehensif.

Kerangka berpikir dalam penelitian ini berangkat dari adanya kewajiban sertifikasi halal sebagai amanat regulasi dan ajaran agama, yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan konsumen. Namun, munculnya kasus produk “*wine Nabidz*” yang bersertifikat halal menunjukkan adanya kesenjangan antara norma dan implementasi. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji bagaimana peran BPJPH dalam mengawasi produk bersertifikat halal, sehingga tujuan hukum yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal dan tidak menimbulkan polemik di masyarakat